



LURAH SERUT  
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SERUT  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SERUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Panewu Gedangsari Nomor 46/KPTS/2023 tentang evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Serut Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,b dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6573;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Privinsi Jawa Timut, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Mentari Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten gunungkidul Tahun 2021-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemplintahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor...);
23. Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025. (Lembaran Desa Serut Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Serut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2023 Nomor 2);
26. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Serut Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT  
dan  
LURAH SERUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.172.434.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.207.592.161,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(35.157.961,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	135.157.961,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	35.157.961,00
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal

3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.



- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Serut.

Ditetapkan di Serut,  
pada tanggal 29 Desember 2023




Diundangkan di Serut  
pada tanggal 29 Desember 2023  
CARIK,

NURI KASANAH

LEMBARAN KALURAHAN SERUT TAHUN 2023 NOMOR ...





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWU GEDANGSARI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang – Serut KM 5 Gedangsari 55863

Telepon: 08112575390

Posel: [gedangsari@gunungkidulkab.go.id](mailto:gedangsari@gunungkidulkab.go.id) Laman: [gedangsari.gunungkidulkab.go.id](http://gedangsari.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI

NOMOR *46* IKPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SERUT  
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Serut tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Serut tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024; dan
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024; dan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Serut Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN**

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.171.934.200,00 dengan perincian

1. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 11.233.000,00
2. Transfer	: Rp. 2.157.211.200,00
3. Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp. 3.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.171.934.200,00

**II. BELANJA**

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.346.102.106,00 dengan perincian per Bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 989.852.374,00
2. Pembangunan Desa	: Rp. 818.800.387,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 30.680.000,00

4. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	279.159.400,00
5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	: Rp.	<u>88.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp.	2.207.092.161,00
Surplus/(Defisit)	: Rp.	(35.157.961,00)

### III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	135.157.961,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	35.157.961,00

- KEDUA** : Evaluasi Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang diterima Kapanewon Gedangsari Tanggal 28 Desember 2023, untuk disesuaikan hasil rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada saat Asistensi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan pagu Anggaran yang terbaru Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Lurah bersama Bamuskal supaya segera menetapkan Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (*tujuh*) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam hal Lurah dan BPKal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Kalurahan Serut tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Perubahan terakhir Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangsari  
pada tanggal 28 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul (*sebagai laporan*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Serut; dan
5. Peringgal.



## **BERITA ACARA**

Nomor : 19 / Pemkal / X11 / 2023 .....

Nomor : B / B. p. kal. Serut / X11 / 2023

### **PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT DAN LURAH SERUT KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN SERUT TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini ..Jumat..... tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Rapat Bersama Pemerintah Kalurahan Serut dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Serut dalam rangka membahas Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024. Rapat dihadiri oleh Lurah , Pamong Kalurahan, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Serut sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat bersama telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan peserta rapat sebagai berikut :

1. Peraturan Kalurahan Serut tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Serut Tahun 2024 telah disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama dan kemudian disusun berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peserta rapat dapat menerima dan menyetujui rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Serut, 29 Desember 2023

Lurah Serut





**DAFTAR HADIR**  
**SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**KALURAHAN SERUT**

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023  
 Acara : Sidang Bersama Penetapan APBD Th 2024  
 Tempat : Balai Kalurahan Serut

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sugiyanta	Lurah	Kr. Padang	1
2	SPI WURYADI	Bamuskal	WANGON	2
3	Supriati	Bamuskal	Karang pedang	3
4	Suwandi	Bamuskal	Nglenglong	4
5	Sunardi	Bamuskal	Dawung	5
6	M. Abdul Rahman	Bamuskal	Serut	
7	Ulinus	Bamuskal	Karangpedang	7
8	Triyono	Bamuskal	Serut	8
9	Nuri Kasnah	Carik	Rejosari	9
10	Purwaningsih	Kaur pangripta	Serut	10
11	Edi purbiyanto	Dukuh	Rejosari	11
12	Teti Suyono	Dukuh	Serut	12
13	Sugiyanto	Dukuh	Nglenglong	13
14	Jumiko	Jogobay	Kr. Padang	14
15	SUSILO	Dukuh	Rejosari	15
16	Supandi	Ulu-ulu	Serut	16
17	Nurri Hidayati	Kaur Damta	Nglenglong	17
18	SUGENG	Dukuh	Kr. PADANG	18
19	Sugiono	Kandaw	Nglenglong	19
20	Eunarti	Prof	Dawung	20
21	Supandi	KTC	Kr. padang	21
22	Ulinus	Staf	Nglenglong	22
23	Triyono	Staf	Dawung	23
24	Dani Prastini	Staf	Serut	24
25	Arisa Kusuma D	Staf	Rejosari	25
26	Bayu	Prof	Serut	26
27	Sardi	Dukuh	wongar	27
28				28
29				29
30				30





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SERUT  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.723.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.157.211.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.172.434.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	766.831.289,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	701.576.484,40	
5.3.	Belanja Modal	651.881.387,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.303.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.207.592.161,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(35.157.961,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135.157.961,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	135.157.961,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>35.157.961,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SERUT, 29 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SERUT  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.723.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.157.211.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.172.434.200,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>990.352.374,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>876.129.374,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.440.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.440.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	621.483.300,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	621.483.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.190.209,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.190.209,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.226.974,40	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.226.974,40	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.120.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.120.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.762.780,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.165.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.588.900,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.588.900,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.317.210,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.317.210,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.450.000,00</b>	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.250.000,00	DLL, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.200.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>43.090.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	35.565.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.565.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	450.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.075.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>67.183.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.735.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.735.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.375.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	11.375.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.315.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.315.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.493.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.125.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.368.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.800.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	5.090.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>817.800.387,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>180.274.287,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.568.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.568.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	150.706.287,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	150.706.287,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>143.944.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.900.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.010.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.010.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	18.450.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	30.624.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.624.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	48.960.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.960.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>443.807.100,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	282.630.450,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	282.630.450,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	136.176.650,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	136.176.650,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	25.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>36.275.000,00</b>	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	8.920.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	27.355.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.355.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>13.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	13.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>30.680.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>13.400.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	4.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.100.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	5.700.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>9.410.000,00</b>	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.610.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.800.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>740.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	740.000,00	PBK
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>7.130.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.850.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	740.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.540.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>281.456.400,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>254.881.400,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	248.781.400,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.781.400,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6.100.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>26.575.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.200.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	18.725.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.725.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	3.650.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>87.303.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>77.303.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	77.303.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.303.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.207.592.161,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(35.157.961,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135.157.961,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>35.157.961,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SERUT, 29 December 2024

